

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, kemudian dihubungkan dengan kasus-kasus sebagaimana telah diuraikan pada putusan-putusan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan kesimpulan secara menyeluruh sebagai berikut;

1. Modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook
  - a. Terdakwa mengetik lalu memposting melalui facebook dengan kalimat sindiran
  - b. Terdakwa memposting foto korban kalimat sindiran melalui facebook.
  - c. Terdakwa memposting surat kontrak life coaching antara terdakwa dan korban dengan di sertai dengan emoticon (gambar kotoran manusia) serta kata-kata sindiran.
  - d. Terdakwa memposting foto dan status kalimat sindiran.
  - e. Terdakwa membuat membuat postingan foto dan kalimat penghinaan.
2. Motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook.
  - a. Terdakwa menulis postingan hanya untuk kritikan saja terhadap pemerintah kabupaten Sumba Timur untuk lebih baik lagi.
  - b. Terdakwa membuat postingan melalui media social facebook agar dapat berkomunikasi dengannya karena Handphone milik korban tidak dapat dihubungi atau tidak aktif.

- c. Terdakwa meposting gambar karena kesal kepada korban karena merasa dirugikan oleh tindakan korban terkait coaching tersebut. Sebab korban diundang untuk Tabayun tidak mau hadir sehingga terdakwa menggunakan media facebook untuk mengingatkan dan merespon undangan dari terdakwa dan teman terdakwa untuk Tabayun.
- d. Terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan supaya korban membayar hutangnya.
- e. Terdakwa membuat postingan tersebut karena terdakwa merasa sakit hati dengan ucapan dari korban yang telah menyebut dan menuduh orang tua terdakwa memimpin demo di Kantor Desa Kalukku Barat.

3. Akibat hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

- a. Terdakwa dipidana penjara
- b. Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara

## **B. SARAN**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengetahuan kepada kita sebagai warga Indonesia untuk lebih mengetahui tentang hukum yang berlaku dan membantu kita lebih bijak dalam berselancar di sosial media untuk tidak mudah terkena informasi hoax, melakukan penghinaan pada orang lain, dan menebar kebencian yang tidak perlu.